

**MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN**

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p align="center"><b>Bab I Ketentuan Umum</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan</li> </ol>	<p align="center">-</p>	<p align="center"><b>Bab I Ketentuan Umum</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan</li> </ol>	<p>Perubahan penambahan angka 11a dan perubahan pada angka 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 11a tentang pengertian Rekening Kas Desa.</li> <li>- Pasal 12 tentang Pengertian Sisa Dana Desa.</li> </ul>

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>7. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.</p> <p>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan</p>		<p>pemberdayaan masyarakat.</p> <p>3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>7. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi</p>	

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>Peraturan Daerah.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.</p> <p>11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.</p> <p>13. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.</p>		<p>khusus, dan dana transfer lainnya.</p> <p>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.</p> <p>11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar</p>	

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>14. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</p>		<p>seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>11a.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan</p> <p>12. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.</p> <p>13. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.</p> <p>14. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan</p>	

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
		negara.	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.</p> <p>(2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam</p>	-	-	Tidak ada Perubahan

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.			
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1)Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(2)Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENGANGGARAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa.</p> <p>(2)Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.</p> <p>(3)Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>Penyusunan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.</p>	-	<p>Penyusunan pagu anggaran Dana Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.</p>

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
Dana Desa.			
<p align="center"><b>Pasal 9</b></p> <p>Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.</p>	<p align="center"><b>Pasal 9</b></p> <p>Pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.</p>	-	Penyesuaian perubahan Pasal 8
<p align="center"><b>Pasal 10</b></p> <p>Dalam hal terdapat perubahan APBN, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah.</p>	<p align="center"><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan.</p> <p>(2) Perubahan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top).</p>	-	Pagu anggaran Dana Desa dalam APBN dapat diubah melalui APBN Perubahan, namun tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top).
<p align="center"><b>BAB III</b> <b>PENGALOKASIAN</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota</b></p> <p align="center"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.</p> <p>(2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa</p>	<p align="center"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.</p> <p>(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:</p> <p>a. alokasi dasar; dan</p> <p>b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah</p>	-	Perubahan Dasar pengalokasian Dana Desa berdasarkan jumlah desa dan prinsip keadilan berdasarkan alokasi dasar alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:</p> <p>a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;</p> <p>b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.</p> <p>(4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.</p> <p>(5) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:</p> <p>a. pagu Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30% x persentase jumlah penduduk</p>	<p>penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.</p> <p>(3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.</p> <p>(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.</p> <p>(5) Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.</p>		



PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten/kota;</p> <p>b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota;</p> <p>c. hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dijumlahkan berdasarkan provinsi; dan</p> <p>b. jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.</p> <p>(7) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum.</p>			

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
(8) Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.			
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa</b> <b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.</p> <p>(2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.</p> <p>(3) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.</p> <p>a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;</p> <p>b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah</p> <p>c. Desa; dan 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.</p> <p>(4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.</p> <p>(2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:</p> <p>a. alokasi dasar; dan</p> <p>b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.</p> <p>(3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:</p> <p>a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;</p> <p>b. kondisi infrastruktur; dan</p> <p>c. aksesibilitas/transportasi.</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian pada ayat (2) sesuai perubahan Dalam Pasal 11.</li> <li>- Adanya pengaturan penentuan faktor Indeks Kesulitan Geografis Desa.</li> <li>- Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota</li> </ul>

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:</p> <p>a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan</p> <p>b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.</p> <p>(6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:</p> <p>a. ketersediaan pelayanan dasar;</p> <p>b. kondisi infrastruktur;</p> <p>c. transportasi; dan</p>	<p>(4) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>(7) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.</p>		

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota.</p> <p>(7) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.</p> <p>(8) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>(9) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri dengan tembusan gubernur.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau</p> <p>b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p align="center"><b>Pasal 14</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p align="center"><b>BAB IV PENYALURAN Pasal 15</b></p> <p>(1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.</p> <p>(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.</p> <p>(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.</p> <p>(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p align="center"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);</p> <p>b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan</p> <p>c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per</p>	<p align="center"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);</p> <p>b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan</p> <p>c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per</p>	<p align="center"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.</p> <p>(3) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai</p>	<p>Penyaluran Dana Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.</p>

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>seratus).</p> <p>(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.</p> <p>(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.</p>	<p>seratus).</p> <p>(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.</p> <p>(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.</p>	<p>dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan kepada Menteri; dan</p> <p>b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.</p> <p>(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke</p>	-	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:</p> <p>a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;</p> <p>b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud</p>	<p>Perubahan dan tambahan syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD yaitu adanya peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa serta adanya Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya, serta laporan</p>

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.</p> <p>(3) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.</p>		<p>dalam Pasal 12 ayat (6); dan</p> <p>c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.</p> <p>(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:</p> <p>a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan</p> <p>b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.</p> <p>(3) Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”</p>	<p>realisasi penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa tahap sebelumnya.</p>
<p><b>Pasal 18</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa diatur dengan</p>	-	-	Tidak ada Perubahan

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
Peraturan Menteri.			
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PENGUNAAN</b> <b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.</p> <p>(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.</p> <p>(2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.</p> <p>(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.</p> <p>(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan pada ayat (1) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa oleh Menteri Desa PDTT paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran</li> <li>- Perubahan pada ayat (2) tentang adanya pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa</li> </ul>



PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
pemerintah nonkementerian.	pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.		
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).</p> <p>(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya prioritas penggunaan Dana Desa.</p> <p>(3) Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).</p>	-	Perubahan hanya satu ketentuan bahwa pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dapat dibuat oleh Bupati/walikota
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	-	-	Tidak ada perubahan

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>PELAPORAN</b> <b>Pasal 24</b></p> <p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.</p> <p>(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli</li> <li>b. tahun anggaran berjalan; dan</li> <li>c. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.</li> </ol> <p>(3) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.</p>	-	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 24</b></p> <p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.</p> <p>(2) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Perubahan waktu penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa. Tata Cara Pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.</p> <p>(2) Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.</p>	-	<b>Dihapus</b>	Pasal 25 Dihapus
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b> <b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, enyaluran, dan penggunaan Dana Desa.</p> <p>(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;</li> <li>b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;</li> </ol>		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.</p> <p>(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;</li> </ol>	Perubahan Pasal 26 ayat (2) yaitu “SiLPA Dana Desa” menjadi “Sisa Dana Desa”

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>c. penyampaian laporan realisasi; dan d. SiLPA Dana Desa</p> <p>(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan b. realisasi penggunaan Dana Desa.</p> <p>(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.</p>		<p>b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa; c. penyampaian laporan realisasi; dan d. Sisa Dana Desa.</p> <p>(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan b. realisasi penggunaan Dana Desa.</p> <p>(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.</p>	
		<p><b>Pasal 26A</b></p> <p>(1) Sisa Dana Desa di RKUD dianggarkan kembali oleh bupati/walikota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan</p>	<p>Penambahan Pasal 26 A tentang Sisa Dana Desa di RKUD dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. Sisa Dana Desa tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBD.</p>

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
		<p>memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.</p> <p>(2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:</p> <p>a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau</p> <p>b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.</p> <p>(3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.</p> <p>(3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.</p> <p>(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.</p> <p>(5) Pemotongan penyaluran Dana Desa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa.</p> <p>(3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan pada ayat (2) dan (3), “SiLPA” menjadi “Sisa Dana Desa”</li> <li>- Perubahan pada ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.</li> </ul>

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>peraturan bupati/walikota.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/walikota.</p>	<p>(5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
<p><b>Pasal 28</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p><b>BAB VIII</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b> <b>Pasal 29</b> (1) Pagu indikatif Tahun Anggaran 2015 yang telah disampaikan oleh Menteri kepada menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap menjadi dasar pengusulan kebutuhan anggaran program berbasis Desa Tahun Anggaran 2015. (2) Berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri teknis/pimpinan lembaga</p>	<p><b>Pasal 29</b> Untuk Tahun Anggaran 2015, alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.</p>	-	Perhitungan alokasi dasar berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p>pemerintah nonkementerian mengusulkan kebutuhan anggaran program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pagu anggaran untuk program yang berbasis Desa Tahun Anggaran 2015.</p>			
<p><b>Pasal 30</b>            Dalam hal menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian tidak menyampaikan usulan kebutuhan anggaran program yang berbasis Desa untuk Tahun Anggaran 2015 atau kebutuhan anggaran program berbasis Desa yang diusulkan lebih rendah daripada pagu alokasi Tahun Anggaran 2014, Menteri dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal nasional dapat menetapkan pagu anggaran untuk program yang berbasis Desa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pagu alokasi program berbasis Desa Tahun Anggaran 2014.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
	<p><b>Pasal 30A</b>            (1) Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:            a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);            b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus); dan</p>	-	Penambahan ketentuan terkait persentase Pengalokasian anggaran Dana Desa Tahun 2015-2017 dari dari anggaran Transfer ke Daerah.

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
	<p>c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi anggaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan Negara.</p> <p>(3) Untuk memenuhi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait menyusun peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		



PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Dalam hal APBN belum dapat memenuhi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk Tahun Anggaran 2016 dan tahun anggaran berikutnya, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian tetap mengusulkan kebutuhan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri.</p> <p>(2) Berdasarkan usulan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan pagu anggaran untuk program yang berbasis Desa.</p>	<b>Dihapus</b>	-	Pasal 31 Dihapus
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>Dalam hal menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian tidak menyampaikan usulan kebutuhan anggaran program yang berbasis Desa Tahun Anggaran 2016 dan tahun anggaran berikutnya atau kebutuhan anggaran program berbasis Desa yang diusulkan lebih rendah daripada pagu alokasi tahun anggaran sebelumnya, Menteri dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal nasional dapat menetapkan pagu anggaran untuk program yang berbasis Desa Tahun Anggaran 2016 dan tahun anggaran berikutnya berdasarkan Dana Desa yang dialokasikan tahun anggaran sebelumnya.</p>	<b>Dihapus</b>	-	Pasal 32 Dihapus

PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.6/2014	PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.6/2014	KETERANGAN
<p align="center"><b>Pasal 33</b></p> <p>Pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 merupakan pos Cadangan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).</p>	<p align="center"><b>Dihapus</b></p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">Pasal 33 Dihapus</p>
	<p align="center"><b>Pasal 33A</b></p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.</p>	<p align="center">-</p>	<p>Penambahan ketentuan tentang penyesuaian peraturan pelaksanaan dari PP No.60/2014 dengan PP No.22/2015</p>
<p align="center"><b>BAB IX</b></p> <p align="center"><b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p align="center"><b>Pasal 34</b></p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>